



BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 295/KEP/B2/2023
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan tertib administrasi kepegawaian perlu adanya pemberian kuasa berupa pendelegasian sebagian wewenang Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Pejabat yang berkaitan langsung dengan tugas fungsi kepegawaian;

b. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 38/KEP/B2/2019 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk atas nama kepala menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Kepegawaian sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendelegasian Wewenang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG.

KESATU : Menetapkan Pendelegasian Wewenang.

KEDUA : Pendelegasian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendelegasikan sebagian wewenang Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada Pejabat yang ditunjuk:

- a. Sekretaris Utama;
- b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia; dan
- c. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

KETIGA : Pendelegasian Wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Utama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf a, hanya diperkenankan untuk menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Kepegawaian yang meliputi:

- a. Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Calon PNS;
- b. Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai PNS;
- c. Surat Keputusan Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) bagi Pegawai dengan golongan ruang IV/b sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungan BKKBN Pusat dan Surat Keputusan Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) golongan ruang IV/c di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi;
- d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/b;
- e. Surat Perintah Melaksanakan Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin selain dugaan pelanggaran disiplin dimana kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnnya menjadi wewenang Presiden dan dugaan pelanggaran disiplin dimana pemeriksaannya menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai atasan langsungnya;
- f. Surat Keputusan Mutasi Wilayah Kerja pegawai, Surat Penugasan Kerja/Pegawai Titipan;
- g. Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional selain jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
- h. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* selain jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
- i. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Perpindahan dari Jabatan Lain selain jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
- j. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Promosi selain jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
- k. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional karena perubahan nomenklatur baru bagi Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian untuk Jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda, selain Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana;

b

- l. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Fungsional bagi Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian untuk Jabatan Ahli Pertama dan Ahli Muda, selain Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana;
- m. Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional selain jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama; dan
- n. Surat Keputusan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional selain Jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.

KEEMPAT : Pendelegasian Wewenang yang diberikan Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf b, hanya diperkenankan untuk menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Kepegawaian yang meliputi:

- a. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Calon ASN di lingkungan BKKBN Pusat;
- b. Surat Keputusan Pemberhentian karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) bagi pegawai dengan golongan ruang IV/a ke bawah di lingkungan BKKBN Pusat;
- c. Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) Calon ASN di lingkungan BKKBN Pusat;
- d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS bagi pegawai dengan Golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi yang tidak memiliki Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi definitif;
- e. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana untuk pengangkatan pertama kali, pindah antar instansi, setelah aktif dari tugas belajar dan perpindahan Jabatan Pelaksana karena tidak sama kelas jabatannya;
- f. Surat Keputusan penolakan/pemberian izin untuk melakukan perceraian bagi pegawai di lingkungan

BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN Provinsi yang tidak memiliki Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi definitif;

- g. Surat Keputusan dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ASN di lingkungan BKKBN Pusat;
- h. Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja Pegawai;
- i. Ralat Keputusan/Surat Administrasi Kepegawaian;
- j. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) bagi Pejabat Fungsional/Manajerial yang dilantik di BKKBN Pusat; dan
- k. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pejabat Fungsional/Manajerial yang dilantik di BKKBN Pusat.

KELIMA : Pendelegasian Wewenang yang diberikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA huruf c, hanya diperkenankan untuk menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Kepegawaian dalam lingkup Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing, yang meliputi:

- a. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Calon ASN;
- b. Surat Keputusan Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) bagi pegawai dengan golongan ruang IV/b ke bawah;
- c. Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) Calon ASN di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi;
- d. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS bagi pegawai dengan golongan ruang III/d ke bawah;
- e. Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana untuk perpindahan Jabatan Pelaksana yang sama kelas jabatannya;
- f. Surat Keputusan penolakan/pemberian izin untuk melakukan perceraian;
- g. Surat Keputusan dan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ASN di lingkungan Perwakilan BKKBN

Provinsi;

- h. Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana selain jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
- i. Surat Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional karena perubahan nomenklatur baru bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana selain Jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama;
- j. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) bagi Pejabat Fungsional/Manajerial yang dilantik di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
- k. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Pejabat Fungsional/Manajerial yang dilantik di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 38/KEP/B2/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk atas nama kepala menandatangani Surat Keputusan dan Surat-Surat Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 22 Desember 2023

KEPALA BADAN KEPENDUKUKAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



HASTO WARDYO